



**BUPATI KATINGAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI KATINGAN  
NOMOR 100.3.3.2/2023 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PERBAIKAN NAMA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NEGERI  
TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PEMBINA PADA LINGKUP  
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KATINGAN**

**BUPATI KATINGAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini serta untuk meningkatkan perluasan dan pemerataan akses pendidikan anak usia dini jalur formal (Taman Kanak-kanak) yang bermutu kepada masyarakat yang kurang terjangkau oleh layanan pendidikan seperti masyarakat miskin dan masyarakat tertinggal di daerah terpencil, dipandang perlu mendirikan dan menetapkan Taman Kanak-kanak Negeri Pembina di Kabupaten Katingan;
  - b. bahwa berdasarkan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) terdapat perbedaan nama satuan pendidikan dengan Keputusan Bupati Katingan Nomor 359 Tahun 2017 tentang Penetapan Taman Kanak – Kanak Negeri Pembina di Kabupaten Katingan Tahun Pelajaran 2017/2018 dan Keputusan Bupati Katingan Nomor 420/11 Tahun 2024 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak Kanak Negeri Pembina Katingan Hilir serta Keputusan Bupati Katingan Nomor 100.3.3.2/714 Tahun 2024 tentang Perubahan Status Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan Tahun 2024;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Katingan tentang Perbaikan Nama Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Negeri Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Pada Lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
  - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4301);



3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 654);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 460);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 383);

9 f 1246



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERBAIKAN NAMA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NEGERI TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PEMBINA PADA LINGKUP DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KATINGAN.

KESATU : Perbaikan Nama Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Negeri Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Pada Lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;

KEDUA : Struktur organisasi Sekolah Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;

KETIGA : Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan satuan pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan, yang berada di bawah binaan dan tanggungjawab Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan;

KEEMPAT : Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU menyelenggarakan pendidikan anak usia dini secara terpadu dengan :

- a. Pendidikan taman kanak-kanak untuk peserta didik usia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun;
- b. Program pendidikan kelompok bermain untuk peserta didik usia 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) tahun;
- c. Program pendidikan taman penitipan anak untuk peserta didik usia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun.

KELIMA : Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina sebagaimana diktum KESATU mempunyai fungsi dan tujuan sebagai berikut :

- a. Membina, menumbuhkan, dan mengembangkan seluruh potensi anak usia dini secara optimal sehingga terbentuk perilaku dan kemampuan dasar sesuai dengan tahap perkembangannya agar memiliki kesiapan untuk memasuki pendidikan selanjutnya; dan
- b. Membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkepribadian luhur, sehat, berilmu, cakap, kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggungjawab serta mengembangkan potensi kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, kinestetik, dan sosial peserta didik pada masa emas pertumbuhannya dalam lingkungan bermain yang edukatif dan menyenangkan;

KEENAM : Pelaksanaan dan penyiapan sumber daya pendidik dan tenaga kependidikan, pembiayaan, sarana dan prasarana, kurikulum serta tata kelola penyelenggaraan satuan pendidikan baik secara teknis maupun administratif pada Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina, dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan sesuai dengan ketentuan standar nasional pendidikan dan Peraturan Perundang-undangan;

9 f f 24

**KETUJUH** : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2025;

**KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kasongan  
pada tanggal 01 Mei 2025

BUPATI KATINGAN,



Tembusan:

1. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta:  
u.p. Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
2. Wakil Bupati Katingan di Kasongan;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan di Kasongan;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan:  
u.p. Kepala Bagian Hukum;
4. Inspektur Kabupaten Katingan di Kasongan;
5. Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Katingan di Kasongan;
6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan;
7. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan di Kasongan;



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN BUPATI KATINGAN  
NOMOR 100.3.3.2/2023 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERBAIKAN NAMA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
NEGERI LINGKUP DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KATINGAN

NO	NAMA SEKOLAH LAMA	NOMOR POKOK SEKOLAH NASIONAL (NPSN)	NAMA SEKOLAH BARU	ALAMAT	KECAMATAN
1.	TK. NEGERI PEMBINA PAGATAN	TK. NEGERI PEMBINA	TK. NEGERI PEMBINA KATINGAN KUALA	KELURAHAN PAGATAN HULU	KATINGAN KUALA
2.	TK. NEGERI PEMBINA 1 KATINGAN KUALA	TK. NEGERI PEMBINA 1 KATINGAN KUALA	TK. NEGERI PEMBINA 4 KATINGAN KUALA	DESA KAMPUNG KERAMAT	KATINGAN KUALA
3.	TK. NEGERI PEMBINA KATINGAN HILIR	TK. NEGERI PEMBINA KATINGAN HILIR	TK. NEGERI PEMBINA 2 KATINGAN HILIR	JL. DURIAN 7 KELURAHAN KASONGAN LAMA	KATINGAN HILIR
4.	TK. NEGERI PEMBINA MENDAWAI	TK. NEGERI PEMBINA MENDAWAI	TK. NEGERI PEMBINA MENDAWAI	DESA MENDAWAI	MENDAWAI
5.	TK. NEGERI PEMBINA TUMBANG SAMBA	TK. NEGERI PEMBINA KATINGAN TENGAH	TK. NEGERI PEMBINA KATINGAN TENGAH	KELURAHAN SAMBA KAHAYAN	KATINGAN TENGAH
6.	TK. NEGERI PEMBINA TUMBANG SANAMANG	TK. NEGERI PEMBINA KATINGAN HULU	TK. NEGERI PEMBINA KATINGAN HULU	DESA TUMBANG SANAMANG	KATINGAN HULU
7.	TK. NEGERI PEMBINA TUMBANG KAJAMEI	TK. NEGERI PEMBINA TUMBANG KAJAMEI	TK. NEGERI PEMBINA BUKIT RAYA	DESA TUMBANG KAJAMEI	BUKIT RAYA



## STRUKTUR ORGANISASI SEKOLAH







PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN  
**DINAS PENDIDIKAN**  
JALAN AHMAD YANI, KOMPLEK PERKANTORAN PEMDA  
KASONGAN 74411

Telp. (0536) 4043566 Fax. (0536) 4043565  
Website : [www.disdik.katingankab.go.id](http://www.disdik.katingankab.go.id) E-mail : [disdik@katingankab.go.id](mailto:disdik@katingankab.go.id)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN KATINGAN  
NOMOR : 400.3.2/165-C/DISDIK-2/V/2025

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL TK. NEGERI PEMBINA BUKIT RAYA  
DI DESA TUMBANG KAJAMEI KECAMATAN BUKIT RAYA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) formal dan berjalan dengan tertib, maka setiap satuan pendidikan wajib untuk mengurus ijin operasional terutama bagi satuan pendidikan negeri sebagai contoh bagi sekolah disekitarnya;
- b. Bahwa untuk memenuhi maksud huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini.
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
12. Keputusan Bupati Katingan Nomor 359 Tahun 2017, tanggal 26 September 2017 tentang Penetapan Taman Kanak - Kanak Negeri Pembina di Kabupaten Katingan Tahun Pelajaran 2017/2018.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL TK. NEGERI PEMBINA BUKIT RAYA DI DESA TUMBANG KAJAMEI KECAMATAN BUKIT RAYA.
- KESATU : Memberikan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
1. Nama Sekolah : TK. Negeri Pembina Bukit Raya
  2. Layanan : Taman Kanak - Kanak (TK)
  3. Alamat : Desa Tumbang Kajamei Kecamatan Bukit Raya
  4. SK Bupati Katingan : a. Nomor 100.3.3.2/203 Tahun 2025  
b. Tanggal 09 Mei 2025
  5. Waktu Belajar : Pagi
  6. Status Tanah : Milik Pemerintah Kabupaten Katingan
- KEDUA : Pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku dari tanggal **09 Mei 2025** s.d. tanggal **08 Mei 2027**, dengan ketentuan 1 (satu) bulan sebelum berakhir masa berlaku harus mengajukan perpanjangan izin operasional;
- KETIGA : Persetujuan Izin Operasional ini akan dilakukan evaluasi serta akan dilakukan pencabutan dan atau dibatalkan demi hukum apabila :
- a. Dalam 1 (satu) tahun terhitung sejak keputusan ini keluar, Penyelenggara Pendidikan tidak mampu menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan persyaratan dan peraturan yang telah ditentukan;
  - b. Menurut penilaian Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan, Taman Kanak - Kanak (TK) Negeri Pembina Bukit Raya yang direkomendasikan Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Bukit Raya tidak layak untuk dilaksanakan kegiatan belajar mengajar;



KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kasongan  
pada tanggal, 27 Mei 2025

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Katingan,



**FERISO, S.E.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19650616 199203 1 013

Tembusan :

1. Bupati Katingan.
2. Inspektur Kabupaten Katingan.
3. Camat Bukit Raya.
4. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Bukit Raya.
5. Kepala Sekolah TK. Negeri Pembina Bukit Raya.